

# PELAKSANAAN DUI' PANAİK DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI DESA RIAK SIABUN I SUKARAJA KABUPATEN SELUMA

Fitri Riskiyah

Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu  
Email: riski.fitriah@gmail.com

**Abstract:** The purpose of this research is to investigate the implementation of Dui 'Panaik in Bugis traditional wedding and to analyze it from the perspective of Islamic law in Riak Siabun 1 Village, Sukaraja sub-district of Seluma. This research is a field research that means the data collection was conducted directly in the field, in order to support this kind of research which also in the form of descriptive qualitative study. Then, the data collecting techniques used are: observation, documentation, interview. The finding of this study showed that the implementation of Dui 'Panaik in the Bugis traditional wedding takes place after the acceptance of the proposal, starting from the review (Mammanu' manu'), proposal appointment (Massuro, Madduta), acceptance of the proposal (Mappetu' Ada), and the passing on of Dui 'Panaik by preparing the brideprice at the groom's house which is covered with a double-stranded white cloth, tied around the neck of one of the men who still has a close relationship or family status. The result of the study of Dui 'Panaik in the perspective of Islamic law is that in Islamic law only dictates the groom to pay the dowry, it is also advisable to the bride not to ask for excessive wedding gift. Islam also does not regulate nor prohibit the provisions of Dui 'Panaik in Bugis traditional marriage because there is no explicit proof, but the most essential thing is that giving Dui 'Panaik does not oppose with shari'ah, because the determination of Dui 'Panaik has no element of compulsion because it is done by deliberation and has become a good habit ('Urf Shahih), which is a custom that is maintained by the society, and as long as it is not against with aqidah and shari'ah then it is permitted, as in the rule of fiqh iyah.

**Keywords:** Dui 'Panaik, Custom, Islamic law.

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Dui' Panaik Dalam Pernikahan Adat Bugis di desa Riak Siabun 1 kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma dan Untuk menganalisis pelaksanaan Dui' Panaik dalam pernikahan adat Bugis dalam perspektif hukum Islam di desa Riak Siabun 1 kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk mendukung studi lapangan peneliti yang bersifat deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan Teknik pengamatan (Observation), studi dokumentasi, wawancara (Interview). Hasil penelitian pelaksanaan Dui' Panaik dalam pernikahan adat Bugis terjadi setelah penerimaan lamaran berlangsung, dimulai proses penerimaan lamaran berlangsung, mulai dari peninjauan (Mammanu' manu'), kunjungan lamaran (Massuro, Madduta), penerimaan lamaran (Mappetu' Ada), dan pemberian Dui' Panaik, yaitu dengan menyiapkan uang tersebut sebelumnya di rumah mempelai laki-laki yang sudah ditutupi dengan kain putih dua lapis, yang diikatkan di leher salah satu laki-laki yang masih memiliki hubungan dekat atau masih berstatus keluarganya. Hasil penelitian Dui' Panaik dalam perspektif hukum Islam yaitu dalam hukum Islam hanya mewajibkan calon mempelai laki-laki membayar mahar, itupun dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar berlebihan. Dan Islam tidak mengatur dan tidak pula melarang mengenai ketentuan Dui' Panaik dalam pernikahan adat Bugis karena tidak ada dalil yang menerangkan, tetapi yang terpenting pemberian Dui' Panaik tidak bertentangan dengan syari'at karena penentuan Dui' Panaik tidak ada unsur keterpaksaan karena dilakukan dengan musyawarah dan sudah menjadi kebiasaan yang baik ('Urf Shahih) yakni kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat, dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at maka hal itu diperbolehkan sebagaimana dalam kaidah fiqh iyah.

**Kata Kunci :** Dui' Panaik, Adat, Hukum Islam

## Pendahuluan

Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat yang tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, baik sebelum atau sesudah upacara perkawinan dilaksanakan. Begitupula dalam masyarakat Bugis yang mayoritas beragama Islam, dalam hukum adat Bugis telah terjadi peraturan adat dalam mengatur masalah pernikahan yang wajib di bayar oleh pihak laki-laki, dimana peran adat disini lah yang sangat penting, yakni dalam proses negosiasi peran adat sangat berperan penting dalam kelancaran pernikahan.<sup>1</sup>

Begitupula dalam masyarakat Bugis yang mayoritas beragama Islam, dalam hukum adat Bugis telah terjadi peraturan adat dalam mengatur masalah pernikahan yang wajib di bayar oleh pihak laki-laki yaitu Dui' Panaik, Dui' Panaik adalah sejumlah uang dengan nilai yang cukup tinggi yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan biaya pesta pernikahan pasangannya serta belanja untuk keperluan pernikahan lainnya.<sup>2</sup> Dimana peran adat disini

<sup>1</sup>Afra Daud Salim, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Bulan Bintang, 1990), h.90

<sup>2</sup>Christian Pelras, Manusia Bugis, (Jakarta: Nalar, 2006), hal.181

## Fitri Riskiyah: Pelaksanaan Dui' Panaik Dalam Pernikahan Adat Bugis

sangatlah penting, yakni dalam proses negosiasi peran adat sangat berperan penting dalam kelancaran pernikahan. Ketika dilaksanakan proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk membayar sejumlah uang yang telah dipatok oleh pihak keluarga perempuan.<sup>3</sup>

Menurut Informan Misna (35 tahun), mengatakan bahwa Dui' Panaik memang kadang menimbulkan batal menikah bagi yang tidak sanggup memenuhinya, walaupun begitu banyak pula yang tidak gagal menikah walaupun menggunakan Dui' Panaik, karena memang Dui' Panaik juga terdapat dampak positif seperti memunculkan motivasi bagi laki-laki Bugis untuk lebih giat bekerja, kemudian lebih menghargai wanita yang dicintainya.<sup>4</sup>

Walaupun demikian dalam pemikiran hukum Islam (Ilmu Fiqh) banyak yang menerima berbagai macam praktek adat untuk dimasukkan kedalam teori hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan adat digunakan untuk memelihara kemaslahatan. Mereka melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum sekunder, dalam pengertiannya prinsip-prinsip adat tersebut hanya ketika sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) tidak memberi jawaban terhadap permasalahan yang muncul.<sup>5</sup> Oleh sebab itu sebagaimana sepengetahuan penulis peraturan adat tersebut pernah terjadi pada masyarakat suku Bugis di desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Jika secara spesifik dan mendalam lagi tidak menutup kemungkinan akan ditemukan beberapa praktek adat yang terkesan melenceng dari syariat Islam sehingga penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait mengenai Tradisi Dui' Panaik Dalam Pernikahan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma). Rumusan Masalah bagaimana Pelaksanaan Dui' Panaik Dalam Pernikahan Adat Bugis di desa Riak Siabun I kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma?, bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Dui' Panaik Dalam Pernikahan Adat Bugis di desa Riak Siabun I kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma?

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan

---

<sup>3</sup>Tihami dan Sohri Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.73

<sup>4</sup>Wawancara Misna, di desa Riak Siabun 1, pada Tanggal 13 Maret 2018 (Pukul 10:15)

<sup>5</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 6

yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan dan dibantu juga dengan data kepustakaan.

Sumber data primer : Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan ketua adat, tokoh masyarakat Bugis, dan yang terlibat dalam pelaksanaan Dui' Panaik di desa Riak Siabun 1.

Sumber data sekunder: dokumen, catatan, atau buku-buku yang berkenaan dengan topik pembahasan Dui' Panaik, pernikahan suku Bugis, buku-buku tentang kaidah-kaidah fiqh dan lain sebagainya.

### Proses Pelaksanaan Dui' Panaik Dalam Pernikahan Adat Bugis

Teori *Receptio in Complexu* ini, dipelopori oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg tahun 1845- 1925.<sup>6</sup> Teori *Receptio in Complexu* oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg menegaskan "Adat Istiadat dan (Hukum) Adat Sesuatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu" (bahwa hukum adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan secara bulat-bulat hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut). Inti dari Teori *Receptio in Complexu* tersebut menurut Soerojo Wingjopdipoero, S.H., yaitu "Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan menurut ajaran ini, hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia". (bahwa kalau dalam suatu masyarakat memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya).<sup>7</sup> Adapun sebenarnya tujuan dari teori *receptio in complexu* yaitu:<sup>8</sup>

1. Membuktikan hukum agama (islam) tidak boleh bertentangan dengan hukum adat.
2. Hukum agama (islam) harus sejalan dengan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat.
3. Membuktikan kesalahan para sarjana dalam penelitiannya bahwa hukum masyarakat mengikuti agama yang dianut dan setiap agama pasti mempunyai hukum.
4. Tidak menekankan element agama dalam hukum adat dan mencampuradukan antara ajaran agama dengan hukum adat.
5. Hukum Islam akan berlaku efektif di kalangan umat islam jika hukum islam tersebut sejalan dengan hu-

---

<sup>6</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h.239

<sup>7</sup>Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 30

<sup>8</sup>Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung), h. 78

## Fitri Riskiyah: Pelaksanaan Dui' Panaik Dalam Pernikahan Adat Bugis

kum adat di Indonesia. Dengan demikian, hukum yang berlaku di Indonesia tidak didasarkan pada ajaran agama Islam tetapi lebih pada adat setempat.

### 1. Adat Dalam Hukum Islam Al-'adah Muhakkamah

Al-'adah Muhakkamah dapat disimpulkan adanya sesuatu yang sudah dibiasakan dan diakui serta dikenal orang banyak dan dilakukan berulang-ulang kali sehingga sudah tidak ada keraguan dalam melakukannya dan Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara' dan tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>9</sup>

### 2. Akulturasi Hukum Adat dan Islam

Proses akulturasi ini sangat penting khususnya di daerah yang penduduknya plural (terdiri dari beragam suku, ras, agama, dan lain-lainnya) agar tercipta kehidupan yang harmonis. Oleh karena itu kemungkinan adanya akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal diakui dalam suatu kaedah atau ketentuan dasar dalam ilmu Usul Fikih, bahwa Adat itu dihukumkan atau lebih lengkapnya Adat adalah syariah yang dihukumkan. Ini bermakna bahwa adat dan kebiasaan suatu masyarakat yaitu budaya lokalnya, adalah sumber hukum dalam Islam. Islam mengakui keberadaan adat kebiasaan masyarakat karena adat kebiasaan merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat tersebut. Islam datang mengakui dan menegakomodir nilai-nilai kebudayaan dan adat-kebiasaan suatu masyarakat yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan ideologi Islam.<sup>10</sup>

Pelaksanaan Dui' Panaik terjadi setelah penerimaan lamaran berlangsung, yang dimulai proses penerimaan lamaran berlangsung, yang dimulai dari penjajakan (Mammanu'manu'), kunjungan lamaran (Massuro, Madduta), penerimaan lamaran (Mappetu' Ada), dan pemberian Dui' Panaik. Adapun pelaksanaan Dui' Panaik terjadi setelah penerimaan lamaran berlangsung, yang dimulai proses penerimaan lamaran berlangsung, yang dimulai dari penjajakan (Mammanu'manu'), kunjungan lamaran (Massuro, Madduta), penerimaan lamaran (Mappetu' Ada), dan pemberian Dui' Panaik. mahar dan Dui' Panaik dalam pernikahan adat Bugis adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam

hal kewajiban dan harus dipenuhi. Akan tetapi Dui' Panaik lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses pernikahan. Sehingga jumlah dari Dui' Panaik yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan biasanya lebih banyak dari pada jumlah mahar yang diminta.<sup>11</sup>

### Pelaksanaan Dui' Panaik Dalam Pernikahan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam

Pemberian Dui' Panaik walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak merusak akidah, karena salah satu fungsi dari pemberian Dui' Panaik adalah sebagai hadiah bagi mempelai wanita untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah, dan ini merupakan maslahat baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Dui' Panaik dalam pernikahan adat Bugis lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses yang disebut dengan Al-'adah Muhakkamah dari segi keabsahannya yaitu al-'urf al-shahih (kebiasaan yang dianggap sah) atau sering disebut dengan 'urf shahih yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum perkawinan.<sup>12</sup>

Selama pemberian Dui' Panaik tidak mempersulit terjadinya pernikahan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan memberikan Dui' Panaik. Fenomena pemberian Dui' Panaik di desa Riak Siabun I ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik ('urf shahih) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya kemafsadatan dan Kebiasaan dalam pemberian Dui' Panaik juga sesuai dengan asas hukum pernikahan Islam karena didalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai Dui' Panaik.<sup>13</sup>

<sup>9</sup>Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.102-103.

<sup>10</sup>John Morgan, *Religion and Culture as Meaning System: A Dialogue between Geertz and Tillich*, *The Journal of Religion*, 1977, h. 370.

<sup>11</sup>Observasi pada tanggal 12 April 2018, hari Kamis, pukul 09.05 WIB

<sup>12</sup>Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 475

<sup>13</sup>Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1993), h. 134

## Fitri Riskiyah: Pelaksanaan Dui' Panaik Dalam Pernikahan Adat Bugis

### Kesimpulan

1. Pelaksanaan Dui' Panaik terjadi setelah penerimaan lamaran berlangsung, yang dimulai dari penjajakan (Mammanu'manu'), kunjungan lamaran (Massuro, Madduta), penerimaan lamaran (Mappetu' Ada), dan pemberian Dui' Panaik, yaitu dengan menyiapkan uang tersebut sebelum umunya di rumah mempelai laki-laki yang sudah ditutupi dengan kain. Kemudian para rombongan bersama-sama menghantarkan Dui' Panaik tersebut ke rumah calon mempelai wanita, setelah itu penyerahannya dibuka dengan kata sambutan dari pihak wanita dan menghitung uang kembali oleh pihak wanita.
2. Pemberian Dui' Panaik tidak diatur secara gamblang dalam hukum Islam, namun pemberian Dui' Panaik sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at maka hal ini diperbolehkan. Fenomena pemberian Dui' Panaik di desa Riak Siabun I ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik ('Urf Shahih) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak meng-haramkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya kemafsadatan. Karena pemberian Dui' Panaik tersebut juga sesuai dengan asas hukum pernikahan Islam karena didalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai Dui' Panaik, di luar dari adanya beberapa dampak negatif yang ditimbulkan.

### Pustaka Acuan

- A. Dzajuli. Kaidah-Kaidah Fiqih. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010
- Abdul. Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam. Jakarta: Rajawali. 2003
- Abdurrahman, Dudung. Metode Penelitian Sejarah. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999
- Ahmadin. Kapitalisme Bugis Etika Bisnis Berbasis Kearifan Lokal. Makassar: Rayhan Intermedia. 2015
- Alfan, Muhammad. Filsafat Kebudayaan. Bandung: Pustaka Setia. 2013
- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Al-zajjiri, Abdurrahman. Fiqh 'Ala Mazahib al-'arba'ah Juz III. Bairut. Libanon: Dar Ihya Al-Turas Al-Ara-

bi. 1986

- Amiruddin dan Zainal Ariskin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press. 2006
- Andiko, Toha. Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah. Yogyakarta: Teras. 2011
- Ashari, Imam. Makna Mahar Adat Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Universitas Lampung: Bandar Lampung. 2016
- Ash-Shiddieqiy, Hasbi. Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 1993
- Asyraf, Andi. Mahar Dan Paenre Dalam Adat Bugis Studi Etnografi Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta. 2015
- Ayyub, Syaikh Hasan. Fikih Keluarga. alih bahasa oleh: Abdul Ghofar. Jakarta: Al Kautsar. 2001
- Bagi, Muhammad. Fiqih Praktis II. Bandung: Karisma. 2008
- Bainar. Wacana Perempuan Dalam Keindahan Dan Kemodernan. Yogyakarta: Pustaka Cidesindo. 1998
- Bakar, Syamsu ad-Din Abi 'Abdillah Muhammad ibnu Abi. 'Ilam al Muwaqif' in. Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1996
- Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1999
- Departemen Agama RI. Undang-Undang Perkawinan: Penjelasan dan Pelaksanaannya. cet. II. Bandung: Cahaya Bemandja. 1975
- Disampaikan Pada Seminar Sejarah dan Kebudayaan Yang Dilaksanakan Oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang. Hotel Horizon 21 September. 2006
- Elvira, Rika. Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Panaik dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2014
- Eriyanto. Teknik Sampling. Analisis Opini Publik. Yogyakarta: LKSI. 2007
- Esten, Mursal. Desentralisasi Kebudayaan. Bandung: Angkasa. 1999
- Fauzan, Saleh Al. Fiqih Sehari-hari. alih bahasa oleh: Abdul Hayyie Al Kattani. Ahmad Ikhwan. Budi-man Mustofa. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press. 2005
- Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap. Bogor: Kencana. 2003
- Ghazaly, Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana. 2006
- Haar, Teer. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita. 1987

## Fitri Riskiyah: Pelaksanaan Dui' Panaik Dalam Pernikahan Adat Bugis

- Hamid Abu dkk. Siri' Dan Pesse' Harga Diri Manusia Bugis. Makassar. Mandar. Toraja. Makassar: Pus- taka Refleksi. 2003
- Handikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indone- sia menurut Perundangan. Hukum Adat. Hukum Agama. Bandung: MandarMaju. 2007
- Imadudin ,Jumhari Iim. Sistem Sosial Etnik Bugis di Bengkulu. Padang: Balai Kajian Sejarah. 2014
- Khallaf, Abdul Wahhab. Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Jakarta: Rajawali. 1993
- Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Ja- karta: Rineka Cipta. 2009
- Lestari, Rheny Eka. "Mitos dalam Upacara Uang Pa- naik Masyarakat Bugis Makassar". Universitas Jember/UNEJ. 2015
- Lukito, Ratno. Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia. Jakarta: INIS. 1998
- Mahalli, Ahmad Mudjab dkk. Hadis-hadis Mutafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalat. Jakar- ta: Kencana. 2004
- Mattulada. LATOA Satu Lukisan Analisis Antropologi Politik Orang Bugis. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press. 1995
- Millar, Susan Bolyard. Perkawinan Bugis. Makassar: Inninawa. 2009
- Mubarok, Jaih. Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah- kaidah Asasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Muchlis, Usman. Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Is- lam Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah. Ja- karta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Muhammad, Bushar. Asas-asas Hukum Adat suatu pengantar. Pradnja Paramita: Jakarta. 1984 Mulia,
- Siti Musda. Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam. Cet. II. Jakarta: LKAJ. 2003 Murniatmo, Gatut. Khasanah Budaya Lokal. Yogya- karta. Adicita Karya Nusa. 2000
- Musbikin, Imam. Qawa'id Al-Fiqhiyah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001
- Muslim, Imam Abu Husein. Shahih Muslim. AlihBa- hasa Adib Bisri Mustthafa. Shahih Muslim. Jilid II. Semarang: Asy-Syifa. 1993
- Mustadjar, Muzdalifah. Sosiologi Gender Dalam Kelu- arga Bugis. Makassar: Rayhan Intermedia. 2013 Nasution, Harun. Motode Penelitian Kualitatif. Jakar- ta: Persada. 2013
- Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ken- cana. 2011
- Pelras, Christian. Manusia Bugis. Jakarta: Nalar. 2006
- Prasetya, Joko Tri dkk. Ilmu Budaya Dasar. Cet III. Jakarta: P.T. Rineka Cipta. 2004
- Pudjiwati, Sajogyo. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2005
- Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2010
- Sahrani, Sohari. Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Leng- kap. Jakarta: Rajawali Press. 2009
- Salim, Afra Daud. Hukum Perkawinan Indone- sia Menurut Pandangan Hukum Adat. Hukum Agama. Bandung: Bulan Bintang, 1990
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. Metodologi Pene- litian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2014
- Seno dkk. Sejarah Bengkulu Dari Masa Kolonial Hing- ga Era Otonomi Daerah. Sumatra Barat: BPSNT Padang Press. 2012
- Setiyanto, Agus. Orang-Orang Besar Bengkulu. Yog- yakarta: Ombak. 2015
- Siddik, Abdullah. Sejarah Bengkulu 1500-1990. Ja- karta: Balai Pustaka. 1996
- Slamet, Abidin. Fikih Munakahat. Bandung: CV Pus- taka Media. 1999
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. 1986

**Fitri Riskiyah:** Pelaksanaan Dui' Panaik Dalam Pernikahan Adat Bugis